



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	HERI KURNIAWAN ALIAS TOMO;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun / 29 September 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	• Wiyoro Lor RT 03 Baturetno,
Agama	:	Banguntapan, Bantul;
Pekerjaan	:	Islam;
Pendidikan	:	Buruh Harian Lepas;
	:	SMP tidak lulus;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Suwarno,SE,SH, Tito Prayogi,SHI.,MH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBH PERINDO yang beralamat di Jl.Raya Yogya-Wonosari Km.7 Wiyorokidul N0.1C Bantul, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 September 2015 No.75/SK.PID/2015/PN.BTL

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 1 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 25

September 2015 s/d tanggal 23 November 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HERI KURNIAWAN ALIAS TOMO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI KURNIAWAN Alias TOMO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban LISTYO SUDARMONO yang mengakibatkan luka melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERI KURNIAWAN Alias TOMO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 buah rantai besi dengan ukuran 78 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 21 Oktober 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban karena terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan rantai sedangkan terdakwa hanya membalas pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan hanya mengenai helm korban;
- 2 Bahwa yang membuat luka yang dialami oleh korban bukanlah karena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa hanya mengenai helm korban dan hal itu hanya dilakukan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO Reg.Perkara: PDM-31/BNTL/EP.2/08/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERI KURNIAWAN als TOMO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan gudang Aqua Dsn Jaranan Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, *Terdakwa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban LISTYO SUDARMONO atau barang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban hendak bergantian jaga sebagai security (petugas keamanan gudang Aqua) dengan saksi WASIRAT di gudang Aqua tempat korban bekerja yang beralamat di Ds Jaranan kec Banguntapan Kab Bantul. Pada saat saksi korban hendak keluar gudang tepat didepan pintu gerbang datang terdakwa menemui korban dan menanyakan permasalahan “mengapa korban merobek bendera GAM (gerakan anti maksiat) sambil terdakwa dan Sdr BENCONG (DPO) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memaksa dan menyeret korban untuk masuk kedalam mobil namun korban tidak mau ikut terdakwa dan sdr BENCONG namun tetap memaksa dan menarik tangan dan menyeret korban dengan cara memegang tangan korban. Namun korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa yang memegang tangan korban kemudian korban mengeluarkan rantai yang dibawa didalam tas dan menyabetkan rantai tersebut ke arah badan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan kepala korban kemudian korban terjatuh dan menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor dari arah depan kemudian korban dipukuli dan diinjak oleh sdr BENCONG dan teman-teman terdakwa yang berhasil melarikan diri. Selang beberapa waktu datang saksi ARI PRIYONO Anggota Polisi dari Polsek Banguntapan mengamankan dan membawa saksi korban ke Polsek Banguntapan dan terdakwa berhasil melarikan diri kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 18 juni 2015 oleh team dari Polsek Banguntapan. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 6/ V/ 2015 yang diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 20 April 2015 oleh dr. CAECILIA SETIANINGSIH dokter

pada RSPAU dr. S HARDJOLUKITO.

Dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

Bagian Kepala : jejas (-) negative

Wajah : jejas (-) negative

Mata : jejas (-) negative

Hidung : jejas (+) nyeri tekan (+) darah (+) dilubang hidung anjuran rontgen pasien menolak,

Telinga : jejas (-) negative

Leher : jejas (-) negative

Dada : dada bagian atas terdapat jejas 4 buah warna merah panjang +/- 1 cm

Perut : jejas (-) negative

Punggung : didapatkan jejas 4 buah warna merah panjang +/- 2 cm

Pinggul : jejas (-) negative

Alat kelamin / anus : diselangkangan kanan nyeri tekan (+) agak membiru

Anggota gerak atas: lengan bawah tangan kanan ada luka lecet ukuran 2 x 1 cm

Anggota gerak bawah: tungkai bawah kaki kiri ada luka sobek ukuran 1 cm dijahit luar 1 cm

Kesimpulan : memar-memar didada +punggung + selakangan kanan

Luka robek dikaki kiri

Terapi : dugaan patah tulang hidung blm bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen

Terapi dugaan patah tulang hidung (belum bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen).

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI KURNIAWAN als TOMO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan gudang Aqua Dsn Jaranan Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, "*Terdakwa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban LISTYO SUDARMONO, atau barang* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Pada tanggal 18 Juni 2015, awalnya korban hendak bergantian jaga sebagai security (petugas keamanan gudang Aqua) dengan saksi WASIRAT di gudang Aqua tempat korban bekerja yang beralamat di Ds Jaranan kec Banguntapan Kab Bantul. Pada saat saksi korban hendak keluar gudang tepat didepan pintu gerbang datang terdakwa menemui korban dan menanyakan permasalahan "mengapa korban merobek bendera GAM (gerakan anti maksiat) sambil terdakwa dan Sdr BENCONG (DPO) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memaksa dan menyeret korban untuk masuk kedalam mobil namun korban tidak mau ikut terdakwa dan sdr BENCONG (DPO) namun tetap memaksa dan menarik tangan dan menyeret korban dengan cara memegang tangan korban. Namun korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa yang memegang tangan korban kemudian korban mengeluarkan rantai yang dibawa didalam tas dan menyabetkan rantai tersebut ke arah badan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan kepala korban kemudian korban terjatuh dan menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor dari arah depan kemudian korban dipukuli dan diinjak oleh sdr BENCONG dan teman-teman terdakwa yang berhasil melarikan diri. Selang beberapa waktu datang saksi ARI PRIYONO Anggota Polisi dari Polsek Banguntapan mengamankan dan membawa saksi korban ke Polsek Banguntapan dan terdakwa berhasil melarikan diri kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2015 oleh team dari Polsek Banguntapan. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 6/ V/ 2015 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 28 April 2015 oleh dr. CAECILIA SETIANINGSIH dokter pada RSPAU dr. S HARDJOLUKITO.

Dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

Bagian Kepala : jejas (-) negative

Wajah : jejas (-) negative

Mata : jejas (-) negative

Hidung : jejas (+) nyeri tekan (+) darah (+) dilubang hidung anjuran rontgen pasien menolak,

Telinga : jejas (-) negative

Leher : jejas (-) negative

Dada : dada bagian atas terdapat jejas 4 buah warna merah panjang +/- 1 cm

Perut : jejas (-) negative

Punggung : didapatkan jejas 4 buah warna merah panjang +/- 2 cm

Pinggul : jejas (-) negative

Alat kelamin / anus : diselangkangan kanan nyeri tekan (+) agak membiru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kana nada luka lecet ukuran 2 x 1 cm

Anggota gerak bawah: tungkai bawah kaki kiri ada luka sobek ukuran 1 cm dijahit luar 1 cm

Kesimpulan : memar-memar didada +punggung + selakangan kanan

Luka robek dikaki kiri

Terapi : dugaan patah tulang hidung blm bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen

Terapi dugaan patah tulang hidung (belum bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen).

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERI KURNIAWAN als TOMO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan gudang Aqua Dsn Jaranan Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, ? *Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban LISTYO SUDARMONO*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban hendak bergantian jaga sebagai security dengan saksi WASIRAT di gudang Aqua tempat korban bekerja yang beralamal di Ds Jaranan kec Banguntapan Kab Bantul. Pada saat saksi korban hendak keluar gudang tepat didepan pintu gerbang datang terdakwa menemui korban dan menanyakan permasalahan mengapa korban merobek bendera GAM (gerakan anti maksiat) sambil terdakwa memegang badan terdakwa (memiting) dengan cara memaksa dan menyeret korban untuk masuk kedalam mobil namun korban tidak mau ikut terdakwa namun tetap memaksa dan menarik tangan dan menyeret korban dengan cara memegang tangan korban dari arah belakang pada saat korban berhasil melepaskan diri dari tangan terdakwa kemudian korban mengeluarkan rantai dari dalam tas dan memukulkan rantai tersebut mengenai badan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal dan memukul korban mengenai muka dan bagian kepala korban sehin gga korban jatuh kemudian terdakwa langsung menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor mengenai kaki korban. Selang beberapa waktu datang saksi ARI PRIYONO Anggota Polisi dari Polsek Banguntapan mengamankan dan membawa saksi korban ke Polsek





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib

sewaktu saksi akan pulang dari jaga Gudang Aqua yang berada di Dsn. Jaranan RT 11 RW 41, Banguntapan, Bantul, ada 3 (tiga) orang yaitu ; TOMO, BENCONG dan 1 (satu) lagi saya tidak kenal menghadang saksi di depan pintu gerbang gudang;

- Bahwa pintu gudang terbuka karena WASIRAT (satpam yang mengganti jaga saksi) membuka gerbang untuk absen pergantian jaga dengan saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) orang masuk bertemu dengan saksi pada saat itu saksi sempat perang mulut dengan BENCONG maupun dengan Terdakwa sampai akhirnya memaksa saksi untuk diajak masuk ke dalam mobil, namun saksi menolaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi ditarik oleh Terdakwa dan BENCONG untuk dipaksa masuk kedalam mobil untuk diajak pergi dengan cara memegangi tangan saksi dan menyeret saksi namun saksi tetap menolaknya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa maupun BENCONG yang saksi tidak kenal tersebut memukul saksi sebanyak sekali mengenai bagian muka saksi, selanjutnya saksi spontan brontak untuk melepaskan diri setelah tangan saksi yang dipegang oleh Terdakwa lepas;
- Bahwa saksi langsung memukulkan rantai yang saksi ambil dari gudang dan saksi arahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menabrak saksi dari depan sehingga jatuh, dan saksi langsung dipukul serta diinjak beramai ramai, sampai akhirnya ada petugas polisi datang untuk meleraikan;
- Bahwa saksi melakukan pencopotan terhadap Bendera GAM (Gerakan Anti Maksiat) dikarenakan saksi mempunyai dendam dengan salah satu Anggota GAM yaitu Terdakwa dan saksi merasa perilaku Anggota GAM tidak sesuai dengan pesan yang ada dalam spanduk tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka, BENCONG memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pemukul dan memukul kepala saksi namun mengenai helm yang saya pakai, GODIK memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan menendang 3 (tiga) kali dan mengenai perut, dan untuk yang lainnya saksi tidak tahu tetapi juga ikut memukul dan menendang saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada yang mengetahuinya yaitu satpam yang giliran bertugas setelah saksi yang bernama WASIRAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi berbohong RSPAU Hardjolukito pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 00.00 wib dengan biaya berobat Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memukul Terdakwa menggunakan rantai sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian telinga 2 (dua) kali dan leher 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi rasakan sakit pada bagian hidung mengeluarkan darah, kaki luka, tangan dan kemaluan saksi sakit akibat terkena tendangan aktifitas saksi terganggu sehingga tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mempunyai dendam dengan BENCONG kemudian saksi lampiaskan dengan melepas bendera GAM yang berada di Dsn. Singosaren, Banguntapan, Bantul dan saksi bawa pulang dan saksi coret – coret dengan cat pilox dengan tulisan PPP anti GAM kemudian bendera GAM yang telah saksi coret-coret tersebut saksi gunakan sebagai gambar profil di aplikasi BBM;
- Bahwa saksi pernah BBM BENCONG dengan kata-kata MBOKMU LONTHE dan pada saat itu BENCONG juga membalas BBM saksi dengan berkata MBOKMU YO LONTHE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan rantai diambil dari dalam tas saksi bukan dari gudang;

2 Saksi WASIRAT

- Bahwa mengetahui kejadian pemukulan LISTYO SUDARMONO telah dipukuli secara beramai – ramai oleh sekelompok orang yang berada di depan pintu Gudang Aqua tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib di depan Gudang Aqua yang berada di Dsn. Jaranan, RT 11 RW 41, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO kira - kira yang melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO 3 (tiga) orang dan rombongan tersebut kurang lebih ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi melihat LISTYO SUDARMONO mengeluarkan rantai dari dalam tasnya;
- Bahwa yang saksi tahu LISTYO SUDARMONO dipukuli oleh orang yang berbadan gemuk dan teman- temannya dan pada waktu itu ada 2 (dua) mobil yang datang ke Gudang Aqua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut meleraikan sambil bilang “sudah-sudah berhenti...jangan pakai senjata kalau memukul orang itu” dan tak lama kemudian datang satu orang Polisi dan langsung teriak “berhenti...berhenti “ dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan Polisi tersebut, lalu selang beberapa saat datang Patroli Polisi dari Polsek Banguntapan dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan dan dibawa ke Polsek Banguntapan dan tak lama kemudian orang - orang yang memukuli LISTYO SUDARMONO tersebut meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara LISTYO SUDARMONO dan orang - orang yang melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar;

3 Saksi ARIPRIYONO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan Rt. 11/41, Banguntapan, Bantul saksi sedang patroli dan mendapat informasi melalui Handy Talki (HT) dari anggota lalu lintas Pos Gondowulung bahwa telah terjadi ribut- ribut di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan tiba di lokasi kejadian melihat ada seseorang dalam keadaan hidung berdarah duduk di pembatas jalan (Devider) dengan di kerumuni sekelompok orang dan ketika saksi dan rekan - rekan yang lain akan mengamankan orang tersebut secara tiba-tiba orang-orang yang mengerumuni tersebut melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian orang yang dipukuli tersebut saksi amankan namun sekelompok orang tersebut masih melakukan pemukulan;
- Bahwa karena masih terjadi pemukulan lalu orang tersebut saksi bawa menepi di pinggir jalan menjauhi dari orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) alat yang digunakan yaitu stik pemukul yang terbuat dari besi dan rantai;
- Bahwa rekan saksi menghalang-halangi orang-orang yang melakukan pemukulan agar tidak mendekat ke korban, dan selanjutnya orang yang dipukuli tersebut saksi masukkan ke dalam mobil patroli dan selanjutnya saksi bawa ke Polsek Banguntapan Bantul dan orang – orang yang dilokasi kejadian bubar meninggalkan lokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat kondisinya luka - luka kemudian orang tersebut saksi

bawa ke Rumah Sakit Hardjolutito;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4 Saksi ENDI SURYANTO

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 23.30 di depan Gudang Aqua di Dsn. Jaranan RT.11 RW.41, Banguntapan, Bantul tetapi saksi tidak mengetahui apakah stik panjang stik $\frac{1}{2}$ meter tersebut digunakan atau tidak karena pada saat itu banyak orang dan saksi sibuk mengamankan korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada 1 (satu) mobil yaitu Sedan Civic warna silver;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO adalah Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa belum berjenggot dan ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO tetapi tidak tahu siapa;
- Bahwa setelah saksi berhasil melerai saksi melihat ada seseorang yang memasukkan benda ke dalam Mobil Sedan Civic berwarna silver, setelah saksi buka ternyata barang yang dimasukkan tersebut berupa 2 (dua) batang stik pemukul yang terbuat dari besi, selanjutnya barang tersebut saksi amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5 Saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan tangan kosong dan mengenai muka / wajah pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Gudang Aqua di Dsn. Jaranan Rt 11/41, Banguntapan, Bantul sekitar pukul 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan LISTYO SUDARMONO;
- Bahwa saksi tidak melihat sampai akhir kejadian hanya melihat Terdakwa memukul LISTYO SUDARMONO sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Terdakwa ada banyak orang yang ikut melakukan pemukulan tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui LISTYO SUDARMONO melakukan pemukulan terhadap Terdakwa menggunakan rantai yang dikeluarkan dari dalam tasnya.sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

6 Saksi ERY NAWAN PRASETYO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan tangan kosong dan mengenai muka / wajah pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Gudang Aqua di Dsn. Jaranan Rt 11/41, Banguntapan, Bantul sekitar pukul 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pemukula;
- Bahwa saksi melihat melihat Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah berurusan dengan pihak Kepolisian Poltabes Yogyakarta dalam perkara pengrusakan di Indomart Nitikan Umbulharjo Yogyakarta dan ditahan di Poltabes selama 3 (tiga) minggu ditahun 2014 tetapi tidak sampai ke sidang pengadilan karena diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan Rt.11/41, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepalanya dan pada saat itu LISTYO SUDARMONO masih menggunakan helm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO karena membela diri, karena saat itu telah dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan rantai sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sebelumnya LISTYO SUDARMONO nantang - nantang saya melalui BlackBerry Messenger (BBM) dan menurut teman - teman terdakwa LISTYO SUDARMONO juga melakukan pengrusakan spanduk GAM (Gerakan Anti Maksiat);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang - orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO tidak mengetahuinya dari mana orang - orang tersebut datang, yang jelas ketika LISTYO SUDARMONO terdakwa sekap dari belakang agar tidak berontak lagi dan terdakwa hanya mengetahui tiba - tiba mereka datang dan ikut melakukan pemukulan dan terdakwa juga tidak kenal dengan orang - orang tersebut;
- Bahwa orang - orang yang ikut melakukan pemukulan bukan berasal dari kelompok GAM (Gerakan Anti Maksiat) tetapi dari masyarakat sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa: 1 buah rantai besi dengan ukuran 78 cm barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib sewaktu saksi LISTYO SUDARMONO akan pulang dari tugas jaga Gudang Aqua yang berada di Dsn. Jaranan RT 11 RW 41, Banguntapan, Bantul, ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, BENCONG dan 1 (satu) lagi saksi tidak kenal menghadang saksi LISTYO SUDARMONO di depan pintu gerbang gudang;
- Bahwa pada saat itu pintu gudang terbuka karena saksi WASIRAT (satpam yang mengganti jaga saksi) membuka gerbang untuk absen pergantian jaga dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) orang masuk bertemu dengan saksi LISTYO

SUDARMONO pada saat itu saksi LISTYO SUDARMONO sempat perang mulut dengan BENCONG maupun dengan Terdakwa selanjutnya saksi LISTYO SUDARMONO ditarik oleh Terdakwa dan BENCONG untuk dipaksa masuk kedalam mobil untuk diajak pergi dengan cara memegang tangan saksi LISTYO SUDARMONO dan menyeret saksi LISTYO SUDARMONO namun saksi LISTYO SUDARMONO tetap menolaknya;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa maupun BENCONG yang saksi LISTYO SUDARMONO tidak kenal tersebut memukul saksi LISTYO SUDARMONO sebanyak sekali mengenai bagian muka saksi LISTYO SUDARMONO;
- Bahwa selanjutnya saksi LISTYO SUDARMONO spontan brontak untuk melepaskan diri setelah tangan yang dipegang oleh Terdakwa lepas kemudian saksi LISTYO SUDARMONO memukul rantai diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menabrak saksi LISTYO SUDARMONO dari depan sehingga jatuh, dan saksi LISTYO SUDARMONO langsung dipukul serta diinjak beramai ramai, sampai akhirnya ada petugas polisi datang untuk meleraikan;
- Bahwa saksi LISTYO SUDARMONO melakukan pencopotan terhadap Bendera GAM (Gerakan Anti Maksiat) dikarenakan saksi LISTYO SUDARMONO mempunyai dendam dengan salah satu Anggota GAM yaitu Terdakwa dan saksi LISTYO SUDARMONO merasa perilaku Anggota GAM tidak sesuai dengan pesan yang ada dalam spanduk tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka, BENCONG memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pemukul dan memukul kepala saksi LISTYO SUDARMONO namun mengenai helm yang saksi LISTYO SUDARMONO, GODIK memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan menendang 3 (tiga) kali dan mengenai perut, dan untuk yang lainnya juga ikut memukul dan menendang;
- Bahwa saksi LISTYO SUDARMONO mempunyai dendam dengan BENCONG kemudian melepas bendera GAM yang berada di Dsn. Singosaren, Banguntapan, Bantul dan saksi LISTYO SUDARMONO bawa pulang dan saksi LISTYO SUDARMONO coret – coret dengan cat pilox dengan tulisan PPP anti GAM kemudian bendera GAM yang telah di coret-coret tersebut saksi LISTYO SUDARMONO gunakan sebagai gambar profil di aplikasi BBM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1 SUDARMONO pernah BBM BENCONG dengan kata-kata MBOKMU LONTHE dan pada saat itu BENCONG juga membalas BBM dengan berkata MBOKMU YO LONTHE;

- Bahwa saksi WASIRAT tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO 3 (tiga) orang dan rombongan tersebut kurang lebih ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi WASIRAT melihat LISTYO SUDARMONO mengeluarkan rantai dari dalam tasnya;
- Bahwa saksi WASIRAT spontan meleraikan sambil bilang “sudah-sudah berhenti...jangan pakai senjata kalau memukul orang itu” dan tak lama kemudian datang satu orang Polisi dan langsung teriak “berhenti...berhenti “ dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan Polisi tersebut, lalu selang beberapa saat datang Patroli Polisi dari Polsek Banguntapan dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan dan dibawa ke Polsek Banguntapan dan tak lama kemudian orang - orang yang memukuli LISTYO SUDARMONO tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi ARI PRIYONO sedang patroli dan mendapat informasi melalui Handy Talki (HT) dari anggota lalu lintas Pos Gondowulung bahwa telah terjadi ribut- ribut di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada saat saksi ARI PRIYONO dan rekan - rekan tiba di lokasi kejadian melihat ada seseorang dalam keadaan hidung berdarah duduk di pembatas jalan (Devider) dengan di kerumuni sekelompok orang dan ketika saksi ARI PRIYONO dan rekan - rekan yang lain akan mengamankan orang tersebut secara tiba-tiba orang-orang yang mengerumuni tersebut melakukan pemukulan;
- Bahwa karena masih terjadi pemukulan lalu orang tersebut di bawa menepi di pinggir jalan menjauhi dari orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa rekan saksi ARI PRIYONO menghalang-halangi orang-orang yang melakukan pemukulan agar tidak mendekat ke korban, dan selanjutnya orang yang dipukuli tersebut di masukkan ke dalam mobil patroli dan selanjutnya di bawa ke Polsek Banguntapan Bantul dan orang – orang yang dilokasi kejadian bubar meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu itu saksi ENDI SURYANTO melihat ada 1 (satu) mobil yaitu Sedan Civic warna silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ENDI SURYANTO berhasil melarai saksi ENDI SURYANTO melihat ada seseorang yang memasukkan benda ke dalam Mobil Sedan Civic berwarna silver, setelah dibuka buka ternyata barang yang dimasukkan tersebut berupa 2 (dua) batang stik pemukul yang terbuat dari besi, selanjutnya barang tersebut di amankan;

- Bahwa saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG kenal dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan tangan kosong dan mengenai muka / wajah pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Gudang Aqua di Dsn. Jaranan Rt 11/41, Banguntapan, Bantul sekitar pukul 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak melihat sampai akhir kejadian hanya melihat Terdakwa memukul LISTYO SUDARMONO sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi pergi;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang ikut melakukan pemukulan tetapi jumlahnya saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG tidak tahu;
- Bahwa saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG mengetahui LISTYO SUDARMONO melakukan pemukulan terhadap Terdakwa menggunakan rantai yang dikeluarkan dari dalam tasnya.sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa terdakwa pernah berurusan dengan pihak Kepolisian Poltabes Yogyakarta dalam perkara pengrusakan di Indomart Nitikan Umbulharjo Yogyakarta dan ditahan di Poltabes selama 3 (tiga) minggu ditahun 2014 tetapi tidak sampai ke sidang pengadilan karena diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan Rt.11/41, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada saat itu LISTYO SUDARMONO masih

menggunakan helm;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO karena membela diri, karena saat itu telah dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan rantai sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya LISTYO SUDARMONO nantang - nantang saya melalui BlackBerry Messenger (BBM) dan menurut teman - teman terdakwa LISTYO SUDARMONO juga melakukan pengrusakan spanduk GAM (Gerakan Anti Maksiat);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang – orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO tidak mengetahuinya dari mana orang – orang tersebut datang, yang jelas ketika LISTYO SUDARMONO terdakwa sekap dari belakang agar tidak berontak lagi dan terdakwa hanya mengetahui tiba - tiba mereka datang dan ikut melakukan pemukulan dan terdakwa juga tidak kenal dengan orang – orang tersebut;
- Bahwa orang – orang yang ikut melakukan pemukulan bukan berasal dari kelompok GAM (Gerakan Anti Maksiat) tetapi dari masyarakat sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 6/ V/ 2015 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 28 April 2015 oleh dr. CAECILIA SETIANINGSIH dokter pada RSPAU dr. S HARDJOLUKITO. Dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :
 - Bagian Kepala : jejas (-) negative
 - Wajah : jejas (-) negative
 - Mata : jejas (-) negative
 - Hidung : jejas (+) nyeri tekan (+) darah (+) dilubang hidung anjuran rontgen pasien menolak,
 - Telinga : jejas (-) negative
 - Leher : jejas (-) negative

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didada bagian atas terdapat jejas 4 buah warna merah panjang +/- 1 cm
- Perut : jejas (-) negative
 - Punggung : didapatkan jejas 4 buah warna merah panjang +/- 2 cm
 - Pinggul : jejas (-) negative
 - Alat kelamin / anus : diselangkangan kanan nyeri tekan (+) agak membiru
 - Anggota gerak atas: lengan bawah tangan kanan ada luka lecet ukuran 2 x 1 cm
 - Anggota gerak bawah: tungkai bawah kaki kiri ada luka sobek ukuran 1 cm dijahit luar 1 cm
 - Kesimpulan : memar-memar didada +punggung + selangkangan kanan
 - Luka robek dikaki kiri
 - Terapi : dugaan patah tulang hidung blm bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen
 - Terapi dugaan patah tulang hidung (belum bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen).
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa terlebih dahulu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

- 1 Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa terdakwa HERI KURNIAWAN ALIAS TOMO yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib sewaktu saksi LISTYO SUDARMONO akan pulang dari tugas jaga Gudang Aqua yang berada di Dsn. Jaranan RT 11 RW 41, Banguntapan, Bantul, ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, BENCONG dan 1 (satu) lagi saksi tidak kenal menghadang saksi LISTYO SUDARMONO di depan pintu gerbang gudang yang pada saat itu pintu gudang terbuka karena saksi WASIRAT (satpam yang mengganti jaga saksi) membuka gerbang untuk absen pergantian jaga dengan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) tersebut orang masuk bertemu dengan saksi LISTYO SUDARMONO pada saat itu saksi LISTYO SUDARMONO sempat perang mulut dengan BENCONG maupun dengan Terdakwa selanjutnya saksi LISTYO SUDARMONO ditarik oleh Terdakwa dan BENCONG untuk dipaksa masuk kedalam mobil untuk diajak pergi dengan cara memegangi tangan saksi LISTYO SUDARMONO dan menyeret saksi LISTYO SUDARMONO namun saksi LISTYO SUDARMONO tetap menolaknya kemudian teman Terdakwa maupun BENCONG yang saksi LISTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi LISTYO SUDARMONO sebanyak sekali mengenai bagian muka saksi LISTYO SUDARMONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LISTYO SUDARMONO spontan brontak untuk melepaskan diri setelah tangan yang dipegang oleh Terdakwa lepas kemudian saksi LISTYO SUDARMONO memukulkan rantai diarahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menabrak saksi LISTYO SUDARMONO dari depan sehingga jatuh, dan saksi LISTYO SUDARMONO langsung dipukul serta diinjak beramai ramai, sampai akhirnya ada petugas polisi datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi LISTYO SUDARMONO melakukan pencopotan terhadap Bendera GAM (Gerakan Anti Maksiat) dikarenakan saksi LISTYO SUDARMONO mempunyai dendam dengan salah satu Anggota GAM yaitu Terdakwa dan saksi LISTYO SUDARMONO merasa perilaku Anggota GAM tidak sesuai dengan pesan yang ada dalam spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka, BENCONG memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pemukul dan memukul kepala saksi LISTYO SUDARMONO namun mengenai helm yang saksi LISTYO SUDARMONO, GODIK memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan menendang 3 (tiga) kali dan mengenai perut, dan untuk yang lainnya juga ikut memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa saksi LISTYO SUDARMONO mempunyai dendam dengan BENCONG kemudian melepas bendera GAM yang berada di Dsn. Singosaren, Banguntapan, Bantul dan saksi LISTYO SUDARMONO bawa pulang dan saksi LISTYO SUDARMONO coret – coret dengan cat pilox dengan tulisan PPP anti GAM kemudian bendera GAM yang telah di coret-coret tersebut saksi LISTYO SUDARMONO gunakan sebagai gambar profil di aplikasi BBM;

Menimbang, bahwa saksi LISTYO SUDARMONO pernah BBM BENCONG dengan kata-kata MBOKMU LONTHE dan pada saat itu BENCONG juga membalas BBM dengan berkata MBOKMU YO LONTHE;

Menimbang, bahwa saksi WASIRAT tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO 3 (tiga) orang dan rombongan tersebut kurang lebih ada 8 (delapan) orang yang pada saat itu saksi WASIRAT melihat LISTYO SUDARMONO mengeluarkan rantai dari dalam tasnya;

Menimbang, bahwa saksi WASIRAT spontan melerai sambil bilang “sudah-sudah berhenti...jangan pakai senjata kalau memukul orang itu” dan tak lama kemudian datang satu orang Polisi dan langsung teriak “berhenti...berhenti “ dan akhirnya LISTYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 10/PKPU/2015/PT.3/SK/2015. Setelah pemeriksaan, lalu selang beberapa saat datang Patroli Polisi dari Polsek Banguntapan dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan dan dibawa ke Polsek Banguntapan dan tak lama kemudian orang - orang yang memukuli LISTYO SUDARMONO tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa saksi ARI PRIYONO sedang patroli dan mendapat informasi melalui Handy Talki (HT) dari anggota lalu lintas Pos Gondowulung bahwa telah terjadi ribut- ribut di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan, Banguntapan, Bantul kemudian pada saat saksi ARI PRIYONO dan rekan - rekan tiba di lokasi kejadian melihat ada seseorang dalam keadaan hidung berdarah duduk di pembatas jalan (Devider) dengan di kerumuni sekelompok orang dan ketika saksi ARI PRIYONO dan rekan - rekan yang lain akan mengamankan orang tersebut secara tiba-tiba orang-orang yang mengerumuni tersebut melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terjadi pemukulan lalu orang tersebut di bawa menepi di pinggir jalan menjauhi dari orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut selanjutnya rekan saksi ARI PRIYONO menghalang-halangi orang-orang yang melakukan pemukulan agar tidak mendekat ke korban, dan selanjutnya orang yang dipukuli tersebut di masukkan ke dalam mobil patroli dan selanjutnya di bawa ke Polsek Banguntapan Bantul dan orang – orang yang dilokasi kejadian bubar meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi ENDI SURYANTO melihat ada 1 (satu) mobil yaitu Sedan Civic warna silver setelah saksi ENDI SURYANTO berhasil meleraai saksi ENDI SURYANTO melihat ada seseorang yang memasukkan benda ke dalam Mobil Sedan Civic berwarna silver, setelah dibuka buka ternyata barang yang dimasukkan tersebut berupa 2 (dua) batang stik pemukul yang terbuat dari besi, selanjutnya barang tersebut di amankan;

Menimbang, bahwa saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG kenal dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan tangan kosong dan mengenai muka / wajah pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 di Gudang Aqua di Dsn. Jaranan Rt 11/41, Banguntapan, Bantul sekitar pukul 23.30 wib tetapi saksi tidak melihat sampai akhir kejadian hanya melihat Terdakwa memukul LISTYO SUDARMONO sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi pergi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang ikut melakukan pemukulan tetapi jumlahnya saksi MARTINDA WENANG SUPRAYOGA Alias KINGKONG tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan sendirian terhadap LISTYO SUDARMONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 23.30 wib di depan Gedung Aqua di Dsn. Jaranan Rt.11/41, Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepalanya dan pada saat itu LISTYO SUDARMONO masih menggunakan helm;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO karena membela diri, karena saat itu telah dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan rantai sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelumnya LISTYO SUDARMONO nantang - nantang saya melalui BlackBerry Messenger (BBM) dan menurut teman - teman terdakwa LISTYO SUDARMONO juga melakukan pengrusakan spanduk GAM (Gerakan Anti Maksiat);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang – orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO tidak mengetahuinya dari mana orang – orang tersebut datang, yang jelas ketika LISTYO SUDARMONO terdakwa sekap dari belakang agar tidak berontak lagi dan terdakwa hanya mengetahui tiba - tiba mereka datang dan ikut melakukan pemukulan dan terdakwa juga tidak kenal dengan orang – orang tersebut bukan berasal dari kelompok GAM (Gerakan Anti Maksiat) tetapi dari masyarakat sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 6/ V/ 2015 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 28 April 2015 oleh dr. CAECILIA SETIANINGSIH dokter pada RSPAU dr. S HARDJOLUKITO. Dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Bagian Kepala : jejas (-) negative
- Wajah : jejas (-) negative
- Mata : jejas (-) negative
- Hidung : jejas (+) nyeri tekan (+) darah (+) dilubang hidung anjuran rontgen pasien menolak,
- Telinga : jejas (-) negative
- Leher : jejas (-) negative
- Dada : dada bagian atas terdapat jejas 4 buah warna merah panjang +/- 1 cm
- Perut : jejas (-) negative
- Punggung : didapatkan jejas 4 buah warna merah panjang +/- 2 cm
- Pinggul : jejas (-) negative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kanan nyeri tekan (+) agak membiru

- Anggota gerak atas: lengan bawah tangan kanan luka lecet ukuran 2 x 1 cm
- Anggota gerak bawah: tungkai bawah kaki kiri ada luka sobek ukuran 1 cm dijahit luar 1 cm
- Kesimpulan : memar-memar dada + punggung + selakangan kanan
 - Luka robek dikaki kiri
 - Terapi : dugaan patah tulang hidung blm bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen
 - Terapi dugaan patah tulang hidung (belum bisa ditegakkan karena tidak ada rontgen).
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum menyatakan dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban karena terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan rantai sedangkan terdakwa hanya membalas pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan hanya mengenai helm korban dan yang membuat luka yang dialami oleh korban bukanlah karena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa hanya mengenai helm korban dan hal itu hanya dilakukan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan ada 3 (tiga) orang masuk ke Gudang Aqua bertemu dengan saksi LISTYO SUDARMONO tetapi saksi WASIRAT tidak kenal dengan orang-orang tersebut melakukan pemukulan terhadap LISTYO SUDARMONO 3 (tiga) orang dan rombongan tersebut kurang lebih ada 8 (delapan) orang yang pada saat itu saksi WASIRAT melihat LISTYO SUDARMONO mengeluarkan rantai dari dalam tasnya;

Menimbang, bahwa saksi WASIRAT spontan meleraikan sambil bilang “sudah-sudah berhenti...jangan pakai senjata kalau memukul orang itu” dan tak lama kemudian datang satu orang Polisi dan langsung teriak “berhenti...berhenti” dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan Polisi tersebut, lalu selang beberapa saat datang Patroli Polisi dari Polsek Banguntapan dan akhirnya LISTYO SUDARMONO diamankan dan dibawa ke Polsek Banguntapan dan tak lama kemudian orang-orang yang memukuli LISTYO SUDARMONO tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa pembelaan tidak mendukung pengingkaran terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak-jejak sehingga kejahatan tersebut dapat terungkap;

Menimbang, bahwa pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa sebagai korban dan hanya memukul satu kali maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan maka Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa sehingga pledoi penasehat hukum tidak beralasan hukum sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan yang dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dimana pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah rantai besi dengan ukuran 78 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LISTYO SUDARMONO menderita luka;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HERI KURNIAWAN ALIAS TOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti 1 buah rantai besi dengan ukuran 78 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPANDRIYO,SH.,MH dan CAHYA IMAWATI,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ESTERINA NUSWARJANTI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUPANDRIYO,SH.,MH

SULISTYO M DWI PUTRO,SH.,MH

CAHYA

IMAWATI,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKE SIMBALLAGO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)